



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 281 /KUM/2026

TENTANG

IZIN CUTI KEPALA DESA TANTA HULU KECAMATAN TANTA DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA TANTA HULU KECAMATAN TANTA
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berangkatnya Sdr. Muyadi Kepala Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta, tanggal 15 Mei sampai dengan 5 Juli 2026 untuk menjalankan Ibadah Haji Tahun 2026 selama 51 (lima puluh satu) hari, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Tanta Nomor B.132/CTT/100.2.4/IV/2026, tanggal 21 April 2026 dan Keputusan Kepala Desa Tanta Hulu Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Tanta Hulu Dalam Rangka Cuti Ibadah Haji Tahun 2026, maka Sdr. Syamsul Fajri Jabatan Sekretaris Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta diusulkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 02);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

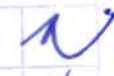
- KESATU : Memberikan Izin Cuti Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Kepada Sdr. Muyadi Kepala Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta.
- KEDUA : Menunjuk:
Sdr. Syamsul Fajri Jabatan Sekretaris Desa Tanta Hulu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Sdr. Muyadi Kepala Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong menjalankan Ibadah Haji terhitung dari tanggal 15 Mei 2026 sampai dengan selesai menjalankan Ibadah Haji pada tanggal 5 Juli 2026.

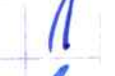
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
WABID/KABAG	
KASUBID/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
STAF	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Camat Tanta di Tanta.
3. Ketua BPD Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta di Tanta Hulu.